

**HAK DAN PENDAPATAN ISTRI KARIER DALAM
PERJANJIAN PRANIKAH DITINJAU MENURUT
PASAL 45 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

**Oleh
Ade Santika
NPM : 1821010134**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**HAK DAN PENDAPATAN ISTRI KARIER DALAM
PERJANJIAN PRANIKAH DITINJAU MENURUT
PASAL 45 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh
Ade Santika
NPM : 1821010134

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, S.Ag., M.Si.

Pembimbing II : Frenki, M.SI.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia serta mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan atau menyambung. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian pranikah di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan pranikah yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. dalam penelitian ini memiliki 4 memiliki 4 populasi pasang suami istri karier yang telah melakukan perjanjian pranikah di Desa Ujung Gunung Ilir. Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan Bahwa yang dimaksud dengan hak dan pendapatan istri karier dalam melakukan perjanjian pranikah yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah keadaan pasangan suami istri yang mempunyai perbedaan profesi dan peran dalam kehidupan sebelum melakukan pernikahan. Perbedaan profesi membuat keduanya memilih untuk melakukan perjanjian pranikah, demi menjaga kerukunan rumah tangga, harta perkawinan, dan sementara waktu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dalam Islam memandang baik terhadap perjanjian pranikah sebagaimana telah di atur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : Taklik-Talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena demi kemaslahatan ekonomi keluarga. Namun ketika suami dan istri karier memiliki

kesibukan masing-masing, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan seorang istri, yaitu dengan meminta izin kepada suami jika hendak bepergian dari rumah. Tidak menerima tamu laki-laki, saat suami istri tidak tinggal dalam satu rumah seorang istri tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki, serta menjaga kehormatan diri.

Kata kunci : Hukum Islam, Perjanjian Pranikah, Istri Karier



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Santika
NPM : 1821010134
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 April 2022
Penulis,



Ade Santika
NPM. 1821010134



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ade Santika

Npm : 1821010134

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahawal Syahsiyah)

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi : Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam
Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45
Kompilasi Hukum Islam di Desa Ujung Gunung
Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang
Bawang**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Maskuroh, S.Ag., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang**” disusun oleh Ade Santika , NPM : **1821010134**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 14 April 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H

(.....


Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H.,M.H

(.....


Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

(.....


Penguji II : Yufi Wiyos Maskuroh, S.Ag., M.Si.

(.....


Penguji III : Frenki, M.SI.

(.....




MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

QS. (An-Nisa : 9)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Dedi Saputra) dan Ibuku tersayang (Evi Yanti), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adik-adik ku tersayang Aldi Prayoga, Putri Aldo (Alm), dan Putri Aulia yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ade Santika dilahirkan di Kota Menggala, pada tanggal 19 Febuari 2000, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Dedi Saputra dan Ibu Evi Yanti. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. SD Negeri 1 Gunung Sakti Menggala Kabupaten Tulang Bawang lulus tahun 2012.
2. SMPN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang lulus tahun 2015.
3. SMK Pembina Menggala Kabupaten Tulang Bawang lulus tahun 2018.
4. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul :**“Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.


Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku seketaris Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Maskuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I, dan bapak Frenki, M.Si. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Tokoh masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Adik, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, 14 April 2022
Penulis,

Ade Santika
NPM : 1821010134



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Istri	15
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Istri	15
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Istri	15
3. Rukun Hak dan Kewajiban Istri	18
4. Tujuan Hak dan Kewajiban Istri.....	20
5. Fungsi Hak dan Kewajiban Istri	20
B. Istri Karier	21
1. Pengertian Istri Karier	21
2. Hukum Istri Karier dalam Islam	22
3. Ciri-ciri Istri Karier	24

4. Tujuan dan Manfaat Istri Karier	25
C. Perjanjian Pranikah.....	25
1. Pengertian Perjanjian Pranikah.....	25
2. Isi Perjanjian Pranikah.....	29
3. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Pranikah	32
D. Kompilasi Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	32
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 mengenai Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ujung Gunung Ilir	35
1. Sejarah Singkat	35
2. Keadaan Geografis	37
3. Keadaan Demografi.....	38
4. Keadaan Sosial	39
5. Keadaan Ekonomi	41
B. Praktik Perjanjian Pranikah mengenai Hak dan Pendapatan Istri Karier di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang	42

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah di Desa Ujung Gunung Ilir.....	55
B. Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah di Desa Ujung Gunung Ilir Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.....	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Keadaan Demografi Desa Ujung Gunung
2. Keadaan Sosial Desa Ujung Gunung
3. Keadaan Ekonomi Desa Ujung Gunung



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Riset

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5. Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 6. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman maka perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Judul skripsi yang di maksud adalah **Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang** Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul Skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

1. Hak dan Pendapatan Istri Karier

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹ Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang dapat dari aktivitas ekonomi dengan karier istri, pendapatan ini dapat di hitung dalam Rp/Tahun.² Istri karier ini dapat di artikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiaran profesi (usaha, perkantoran, dan sebagiannya).³ Jadi hak dan pendapatan istri karier adalah segala sesuatu yang di peroleh oleh hasil pendapatan istri melalui karier profesi, usaha, perkantoran,dan sebagiannya.

2. Perjanjian Pranikah

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesejahteraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia group.2015), 87.

² Sujarno, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, (Tesis Sarjana S2 Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara, Medan 2008).

³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press, 1991), 1125.

Perjanjian pranikah merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, sementara itu yang disebut dengan perjanjian perkawinan itu sendiri merupakan perjanjian diantara calon suami dan calon istri mengenai harta perkawinan pada umumnya perjanjian perkawinan tidak mengatur hal-hal lain diluar perkawinan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlansungnya perkawinan maka itu dianggap tidak sah atau batal demi hukum.⁴

3. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam adalah undang-undang perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini untuk meneliti masalah hak dan pendapatan istri karier dalam perjanjian pranikah kemudian ditinjau berdasarkan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang terjadi di Desa Ujung Gunung Iir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan hal yang biasa bagi calon suami istri muslim untuk mengucapkan *taklik Talak* pada saat memulai ikatan perkawinan. Mengajukan syarat jika di antara mereka menyakiti atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan kepada

⁴ Abs Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arloka), 13.

pengadilan agama akan menyebabkan suami istri tersebut bercerai.⁶

Hubungan laki-laki dan perempuan didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT hal ini merupakan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Oleh karena itu banyak sekali ayat Al-Qur'an atau pun Hadist Nabi yang menjelaskan tentang perkawinan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya.⁸

Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membentuk keluarga rukun, meski suami dan istri memiliki kedudukan dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan kodrat laki-laki sebagai pemimpin, suami menjadi pemegang hak pemimpinn bagi keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Hal ini terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَأَلْصِقُوا لِلرِّجَالِ حَقَّهُمْ مِمَّا كَفَرُوا بِهِمْ ۗ وَلَا يَجْرِمُوا بِاللِّغَيْبِ إِذَا كَانُوا فِي الْبُيُوتِ وَهُمْ لَا يَخْفُونَ نِشْوَرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-

⁶Soetojo Prawirohamidjojo, dan R,Ssoebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga Universitas Press), 57.

⁷Undang-Undang RI No.I Tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gramamedia Press,2014), 15.

⁸Ibid, 335.

laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.⁹

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan atau menyambung. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian pranikah di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan pranikah yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.¹⁰

Perjanjian pranikah yang di atur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam kedua calon mempelai suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik Talak* dan perjanjian lain yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak pernikahan berlangsung. Perjanjian pranikah pun tidak boleh diubah, kecuali salah satu dari kedua pihak yang terlibat mendapatkan persetujuan untuk mengubah isi dari perjanjian pranikah dan perjanjian tersebut tidak akan merugikan pihak lain.

Adapun beberapa hal pokok dalam perjanjian pranikah, seperti :

1. Perjanjian pembagian harta

Pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian pembagian harta apa saja yang termasuk ke dalam harta

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Wali, 2013), 51.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

pribadi, harta bersama selama menikah, serta hadiah. Terkait dengan harta, pasangan suami-istri juga dapat membuat kesepakatan mengenai tanggung jawab membayar utang jika salah satu pihak meninggal dunia.

2. Perjanjian penyatuan pendapatan

Pasangan suami-istri boleh bersepakat untuk memperlakukan harta pribadinya sebagai harta bersama, yang hanya berkaitan dengan aspek keuntungan, kerugian yang dibuat salah satu pihak menjadi tanggung jawab pribadi.

3. Pernyataan menggantungkan talak

Perjanjian pranikah, pasangan suami-istri juga dapat mengajukan perjanjian khusus yang harus dipenuhi masing-masing selama menikah, contohnya dapat berupa perjanjian untuk tidak menikah lagi selama pernikahan masih berlangsung. Jika perjanjian tersebut dilanggar, salah satu pihak berhak mengajukan/meminta talak ataupun cerai.

Mengenai pengertian tersebut maka berikut cara praktik yang akan dilakukan peneliti di Desa Ujung Gunung Iilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang :

1. Adanya kedua calon mempelai.
2. Terdapat persetujuan kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Kedua calon mempelai membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta, penyatuan pendapatan dalam perkawinan.
4. Tidak adanya keterpaksaan dalam percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Pemilihan peran keluarga, seorang suami yang seharusnya menjadi pemimpin harus mengalah dengan

keadaan dan menukar tanggung jawab tersebut dengan istri yang seharusnya menerima nafkah. Maka wajar apabila adanya konflik yang terjadi dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan di kehidupan sehari-hari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *taklik Talak* mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri dalam perjanjian pranikah, yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga dikarenakan suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam memenuhi hak, pendapatan, tanggung jawab, dan kewajiban. Hal ini salah satunya membuat peneliti tertarik dalam mengambil rumusan masalah terkait perjanjian pranikah terhadap pencampuran pendapatan suami istri mengenai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu perjanjian pranikah mengenai hak dan pendapatan istri karier ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang terjadi Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai sub fokus penelitian ini yaitu :

Salah satu desa yang beberapa masyarakatnya ada yang mengalami ketidak rukunan dalam rumah tangga di karenakan adanya perselisihan dalam hak pendapatan yang di ucap dalam perjanjian pranikah pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Dan Pendapatan istri karier suami dapat mencampurkan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Praktik Bagaimana hak dan pendapatan istri karier dalam perjanjian pranikah di Desa Ujung Gunung Ilir?
2. Bagaimana hak dan pendapatan istri karier dalam perjanjian pranikah yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian skripsi ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana Hak Dan Pendapatan Istri Karier Dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dengan pendapatan istri karier apakah suami dapat mencampurkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang hak dan pendapatan istri karier dalam perjanjian pranikah ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas hak dan pendapatan istri karier dalam perjanjian pranikah ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi : Rofiatun Azizah “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri” Mahasiswi Institut agama Islam Negeri (Iain) Metro 2018 yang meneliti bagaimana kedudukan Hak seorang istri yang di lihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perspektif Fiqh Munakahat dengan kesimpulan bahwa hak dan kewajiban seorang istri sangat mempengaruhi kerukunan rumah tangga.¹¹
2. Skripsi : Rosianah, “Resepsi masyarakat kelurahan kaliawi tentang perjanjian perkawinan” mahasiswi hukum keluarga UIN Raden Intan Lampung (2018) yang meneliti bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan, dengan menarik kesimpulan bahwa terkait pandangan masyarakat beranggapan perjanjian perkawinan hanya sekedar taklik talak, selain itu menurut mereka membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis.¹²

¹¹Rofiatun Azizah “*Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri*” (Mahasiswi Institut agama Islam Negeri “Iain” Metro 2018).

¹² Rosianah, “*Resepsi masyarakat kelurahan kaliawi tentang perjanjian perkawinan*” mahasiswi hukum keluarga UIN Raden Intan Lampung (2018).

3. Jurnal : Ameriyani Harapan, Lily Fauzia, dan Emalisa “Peranan Istri Nelayan terhadap Pendapatan Keluarga” Mahasiswi Program Studi Agribisnis, dan Dosen Program Studi Agribisnis, Alumni dan Staff pengajar studi Agribisnis. (2017) Yang meneliti bagaimana Kontribusi yang diberikan Istri dan ada tidaknya pengaruh karakteristik Istri dalam peranannya.¹³
4. Jurnal : Studi Komparatif tentang Perjanjian Pranikah mengenai Harta Perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Goria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum (2018).¹⁴

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Hak Dan Pendapatan Istri Karier Dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang peneliti nya langsung terjun kelapangan. Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang

¹³ Ameriyani Harapan, Lily Fauzia, dan Emalisa “Peranan Istri Nelayan terhadap Pendapatan Keluarga” Mahasiswi Program Studi Agribisnis, dan Dosen Program Studi Agribisnis, Alumni dan Staff pengajar studi Agribisnis.

¹⁴ Jurnal Goria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum.

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁵ Penelitian lapangan ini adalah penelitian tentang Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, Yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan dan kajian tentang Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:¹⁶

- a. Data *Primer*, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang terdiri dari elemen masyarakat.¹⁷ mengenai Hak dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam melalui Wawancara dengan Masyarakat di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupater Tulang Bawang.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

¹⁶ Suharto, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), 111.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

- b. Data *Sekunder*, data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari sumber Al- Qur'an, Hadist, Dokumen-dokumen resmi, Buku-buku ilmiah, Hasil penelitian dan Karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.¹⁸

3. Populasi

a. Populasi

Populasi atau Universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Ujung Gunung Iilir, khususnya yang memiliki permasalahan dalam Hak dan Pendapatan Istri karier yang berjumlah 4 pasang suami istri yang melakukan perjanjian pranikah. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap keseluruhan disebut dengan populasi.

4. Pengumpulan Data

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keteranga.²⁰ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini,²¹ adalah beberapa pasangan suami istri yang ada di Desa Ujung

¹⁸ Ibid., 85.

¹⁹ Margono S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

²⁰ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian, cetakan pertama* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negerin Raden Intan Lampung, 2005), 10.

²¹ Ibid.

Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupater Tulang Bawang.

- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian²².

5. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau dokumen) pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.
- e. kesimpulan.²³

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfaberta, cet Ke-8, 2009), 240.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 26.

dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik oleh generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima Bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan hasil menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah.

Bab kedua, menjelaskan tentang Pengertian Dasar Hukum, Rukun, Tujuan, dan Fungsi Hak Pendapatan Istri Karier Dalam Perjanjian Pranikah ditinjau menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan praktik perjanjian pranikah mengenai hak dan pendapatan istri karier di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Bab keempat, merupakan analisis data mengenai Hak Dan Pendapatan Istri Karier dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam di Desa Ujung Gunung Ilir. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari

²⁴ Dedy Mulyanana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

rumusan masalah penelitian yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis atau uraian masalah yang telah selesai dari data-data yang penulis kumpulkan sesuai dengan judul skripsi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan hak dan pendapatan istri karier dalam melakukan perjanjian pranikah yang terjadi di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah keadaan pasangan suami istri yang mempunyai perbedaan profesi dan peran dalam kehidupan sebelum melakukan pernikahan. Perbedaan profesi membuat keduanya memilih untuk melakukan perjanjian pranikah, demi menjaga kerukunan rumah tangga, harta perkawinan, dan sementara waktu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dampak yang terjadi dalam melakukan perjanjian pranikah oleh suami dan istri karier yaitu : kurangnya pengertian dan komunikasi yang tidak lancar sehingga sering terjadinya selisih paham dengan pasangan dan muncul percekocokan, kurangnya kasih sayang kedua orangtua terhadap anaknya. Dampak lainnya dari perjanjian pranikah dalam istri karier itu sendiri yaitu tercukupinya ekonomi keluarga. Sebagai pasangan suami istri tugas mereka adalah melewati rintangan tersebut demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

2. Islam memandang baik terhadap perjanjian pranikah sebagaimana telah di atur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : Taklik-Talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena demi kemaslahatan ekonomi keluarga. Namun ketika suami dan istri karier memiliki kesibukan masing-masing, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan seorang istri, yaitu dengan meminta izin kepada suami jika hendak bepergian dari rumah. Tidak menerima tamu laki-laki, saat suami istri tidak tinggal dalam satu rumah seorang istri tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki, serta menjaga kehormatan diri.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada pasangan yang akan menikah agar mempersiapkan perekonomian untuk kehidupan rumah tangga yang akan datang. Agar ketidak rukunan suami istri mengenai hak dan pendapatan dengan pasangannya tidak terjadi lebih banyak lagi.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memberi wawasan terhadap pasangan agar memiliki bekal pengetahuan supaya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis walaupun melakukan perjanjian pranikah dengan pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 11-12
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 11.
- Abs Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 133.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selata: Wali, 2013), 51.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*”, (Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), 140.
- Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312.
- John M. Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-25, 2003), 486.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980), 22.
- Kompilasi Hukum Islam, M.Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Quran*”

<http://media.insert.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html> (diakses 14 Juli 2019), 31.

Margono S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta:Gema Insani, 1999), 39.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press, 1991), 1125.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta, English Press, 1991), 1125.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Airlangga University Press, Surabaya, 1988), 4.

S.C. Utami Munandar, *Wanita Karir Tantangan dan peluang Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kemungkinan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 301.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 151-152.

Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Rasail Media Group, Semarang, 2011), 32-34.

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

Soetojo Prawirohamidjojo, R,Soebijono Tjitrowinoto. 1986., *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press), 57.

- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfaberta, cet Ke-8, 2009), 240.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.
- Suharto, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014) 111
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian, cetakan pertama*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negerin Raden Intan Lampung, 2005), 10.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 76.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arloka), 13.
- Undang-Undang RI No.I Tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Press ,2014), 15.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 26.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesejahteraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia group, 2015), 87.

Jurnal :

- Ameriyani Harapan, Lily Fauzia, dan Emalisa “*Peranan Istri Nelayan terhadap Pendapatan Keluarga*” Mahasiswi Program Studi Agribisnis, dan Dosen Program Studi Agribisnis, Alumni dan Staff pengajar studi Agribisnis.
- Dedy Mulyanana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

Faqihuddin Abdul Kodir, "*Perempuan Bekerja Menurut Islam*"

<http://jumiartiagus.Multiply.com/journal/itcm/1> (diakses 14 Juli 2019).

Jurnal Groria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum.

Nihayatul Ifadhloh, "*taklik talak sebagai Perjanjian Perkawinan*" (Mahasiswi UIN Walisongo Semarang 2016).

Rofiatun Azizah, "*Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri*" (Mahasiswi Institut agama Islam Negeri "Iain" Metro 2018).

Sujarno, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nelayan*, (Kabupaten Langkat, Tesis Sarjana S2 Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara, Medan). 2008

Yusuf Qardhawi, "*Fatwa-fatwa Kontemporer Apa Saja yang Boleh Dikerjakan Wanita*,<http://dir.groups.yahoo.com/groups/wanitamuslimah/message/296> (dikases 14 Juli 2019).

Wawancara :

Wawancara bapak Raden Suryadi (Lurah Kelurahan Ujung Gunung), *Wawancara*, Ujung Gunung, Selasa, 15 Febuari 2022.

Wawancara bapak Raden Suryadi (Lurah Kelurahan Ujung Gunung), *Data Kelurahan Ujung Gunung*, Ujung Gunung, Selasa, 15 Febuari 2022.

Wawancara dengan *Dod dan San Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*, 16 Febuari 2022.

Wawancara dengan *Dod Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*, 16 Febuari 2022.

Wawancara dengan *Ep Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*, 17
Februari 2022.

Wawancara dengan *Her dan Sul Masyarakat Desa Ujung
Gunung Ilir*,17 Februari 2022.

Wawancara dengan *Her Masyarakat Desa Ujung Gunung
Ilir*,17 Februari 2022.

Wawancara dengan *Opi Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*,
16 Februari 2022

Wawancara dengan *San Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*,
16 Februari 2022.

Wawancara dengan *Son dan Ep Masyarakat Desa Ujung
Gunung Ilir*, 17 Februari 2022.

Wawancara dengan *Son Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*,
17 Februari 2022.

Wawancara dengan *Suh dan Opi Masyarakat Desa Ujung
Gunung Ilir*, 16 Februari 2022

Wawancara dengan *Suh Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*,
16 Februari 2022

Wawancara dengan *Sul Masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir*,17
Februari 2022.